



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dimas Zebua Bin Andi Zebua**
Tempat lahir : Nias
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /1 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti KM 16 Desa Bencah Kelubi

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dimas Zebua Bin Andi Zebua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 252/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Zebua Bin Andi Zebua**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dimas Zebua Bin Andi Zebua** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangkan masa tahanan yang telah dijanani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Bkn



- 1 (satu) Buah bilah pisau yang terbuat dari besi bagian ujung berbentuk runcing dengan gagang dibalut dengan lakban warna hitam di ikat tali merah memekai sarung pisau dibalut dengan lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Dimas Zebua Bin Andi Zebua** pada hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Iben Suhendri Munte yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Iben Suhendri Munte bersama saksi Sinok P. Lumban dan Saksi Sampetua Tampubolon sedang duduk-duduk di depan kantor perkebunan Hartono di Jl Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Iben Suhendri sambil sambil marah-maraha dengan mengatakan kepada Saksi Iben Suhendri “ Biar kenal kau siapa si Zebua disini, nanti ku bunuh kau “ dan Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dan menusuk Saksi Iben Suhendri dan kemudian Saksi Iben Suhendri langsung menangkis dengan menggunakan tangan tangan kiri sehingga tangan saksi Iben Suhendri Terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum nomor 445/PKM-TPG/VISUM/III/2021/0624 tanggal 24 Februari 2021 oleh dr. Deddy Efendi Dokter pada Puskesmas Tapung. Dengan kesimpulan : terdapat luka robek yang sudah dijahit dan luka yang tidak dijahit taNgan kiri yang disebabkan trauma benda tajam serta luka lecet di pergelangan tangan kanan kiri dan lutut kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iben Suhendri Munte Als Iben** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Iben Suhendri Munte bersama saksi Sinok P. Lumban dan Saksi Sampetua Tampubolon sedang duduk-duduk didepan kantor perkebunan Hartono di Jl Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, datang Terdakwa menghampiri Saksi sambil marah-maraha dengan mengatakan kepada Saksi " Biar kenal kau siapa si Zebua disini, nanti ku bunuh kau " dan Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dan menusuk Saksi dan kemudian Saksi langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setau saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan mungkin karena Terdakwa sakit hati karena saksi suruh memuat brondolan kedalam mobil yang saksiendarai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Sinok Pansamotan Als Sinok** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.20 wib, Saksi bersama saksi Iben Suhendri Munthe, saksi Sampetua Tampubolon sedang berada kantor perkebunan di Jl Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampa tidak lama kemudian daatang Terdakwa dan berbicara dengan Saksi Iben Suhendri, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Iben Suhendri dengan Terdakwa.
- Selanjutnya saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari celana belakang langsung hendak menusuk saksi Iben Suhendri Munthe dan saat itu juga saksi Iben Suhendri Munthe menangkis sambil menangkap pisau yang ada ditangan Terdakwa, lalu kemudian mereka berdua terjatuh sambil berguling diatas tanah dan terjadi pergumulan antara saksi Iben Suhendri Munte dnegan Terdakwa, selanjutny saksi Sampetua Tampubolon memisahkan Terdakwa dan Saksi Iben Suhendri Munte;



- Bahwa saksi melihat tangan Saksi Iben Suhendri mengeluarkan darah, dan meminta Saksi Sampe Tua membawa Saksi Iben Suhendri berobat ke Puskesmas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Iben Suhendri Munte;
3. **Sampetua Tampubolon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.20 wib, Saksi bersama saksi Iben Suhendri Munthe, saksi Sinok Pansamotan sedang berada kantor perkebunan di Jl Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampa tidak lama kemudian datang Terdakwa dan berbicara dengan Saksi Iben Suhendri, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Iben Suhendri dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari celana belakang langsung hendak menusuk saksi Iben Suhendri Munthe dan saat itu juga saksi Iben Suhendri Munthe menangkis sambil menangkap pisau yang ada ditangan Terdakwa, lalu kemudian mereka berdua terjatuh sambil berguling diatas tanah dan terjadi pergumulan antara saksi Iben Suhendri Munte dnegan Terdakwa, selanjutny saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Iben Suhendri Munte;
 - Bahwa saksi melihat tangan Saksi Iben Suhendri mengeluarkan darah, dan membawa Saksi Iben Suhendri berobat ke Puskesmas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Iben Suhendri Munte;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari Terdakwa sama-sama bekerja dengan Saksi Iben Suhendri untuk menjaga sawit yang telah di panen Milik Sdr Hartono Di Blok 6 G dan Setelah pekerjaan selesai Terdakwa Pulang kerumah untuk istirahat, pada saat istirahat datang saksi Iben Suhendri menyuruh Terdakwa dengan menggunakan kata-kata kasar untuk memungut brondolan buah sawit yang tercecer. Kemudian Terdakwa pergi untuk memungut prondolan sawit;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi kewarung untuk minum Tuak, setelah minum Terdakwa ingat pekataan saksi Iben Suhendri



yang menyuhi Terdakwa untuk memungut brondolan sawit dengan kata-kata kasar, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dan menyelipkan di belakang baju;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Iben Suhendri di kantor perkebunan sawit, setelah sampai Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Iben Suhendri, selanjutnya saksi Iben Suhendri mengajak kelahi dan langsung mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan di pinggang dan langsung menghunuskan pisau ke badan saksi Iben Suhendri, pada saat itu saksi Iben Suhendri menangkis dan memegang pisau sehingga tangan saksi Iben Suhendri mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iben Suhendri bergumul di tanah kemudian datang Skasi Sampe Tua Tampubolan dan Skasi Sinok pansamotan meleraikan Terdakwa dan saksi Iben Suhendri;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya saksi Iben Suhendri karena Terdakwa sakit hati dengan perkataan kata-kata saksi Iben Suhendri yang menyuruh terdakwa memungut brondolan sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah bilah pisau yang terbuat dari besi bagian ujung berbentuk runcing dengan gagang dilapisi dengan lakban warna hitam diikat tali merah memekai sarung pisau dilapisi dengan lakban warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib sehubungan melakukan penganiayaan terhadap saksi Iben Suhendri Munte di Jl Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Iben Suhendri Munte bersama saksi Sinok P. Lumban dan Saksi Sampetua Tampubolon sedang duduk-duduk di depan kantor perkebunan Hartono di Jl Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Iben Suhendri sambil sambil marah-marah dengan mengatakan kepada Saksi Iben Suhendri “ Biar kenal kau siapa si Zebua disini, nanti ku bunuh kau “



dan Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dan menusuk Saksi Iben Suhendri dan kemudian Saksi Iben Suhendri langsung menangkis dengan menggunakan tangan tangan kiri sehingga tangan saksi Iben Suhendri Terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Iben Suhendri mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum nomor 445/PKM-TPG/VISUM/III/2021/0624 tanggal 24 Februari 2021 oleh dr. Deddy Efendi Dokter pada Puskesmas Tapung. Dengan kesimpulan : terdapat luka robek yang sudah dijahit dan luka yang tidak dijahit taNgan kiri yang disebabkan trauma benda tajam serta luka lecet di pergelangan tangan kanan kiri dan lutut kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Dimas Zebua Bin Andi Zebua** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan defenisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Iben Suhendri Munte bersama saksi Sinok P. Lumban dan Saksi Sampetua Tampubolon sedang duduk-duduk didepan kantor perkebunan Hartono di Jl Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kecamatan tapung Kabupaten Kampar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Iben Suhendri sambil sambil marah-marah dengan mengatakan kepada Saksi Iben Suhendri " Biar kenal kau siapa si Zebua disini, nanti ku bunuh kau " dan Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dan menusuk Saksi Iben Suhendri dan kemudian Saksi Iben Suhendri langsung menangkis dengan menggunakan tangan tangan kiri sehingga tangan saksi Iben Suhendri Terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Iben Suhendri mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum nomor 445/PKM-TPG/VISUM/II/ 2021/0624 tanggal 24 Februari 2021 oleh dr. Deddy Efendi Dokter pada Puskesmas Tapung. Dengan kesimpulan : terdapat luka robek yang sudah dijahit dan luka yang tidak dijahit taNgan kiri yang disebabkan trauma benda tajam serta luka lecet di pergelangan tangan kanan kiri dan lutut kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah bilah pisau yang terbuat dari besi bagian ujung berbentuk runcing dengan gagang dibalut dengan lakban warna hitam di ikat tali merah memekai sarung pisau dibalut dengan lakban warna hitam;

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Iben Suhendri mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Zebua Bin Andi Zebua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah bilah pisau yang terbuat dari besi bagian ujung berbentuk runcing dengan gagang dibalut dengan lakban warna hitam di ikat tali merah memakai sarung pisau dibalut dengan lakban warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Eka Mulia Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Andy Graha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Metrizal